



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **AMIR TOFIK Alias BONCEL BIN SUHANTO;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sragen Manggis RT. 014 RW. 005 Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Hik);

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ADITYA NUGRAHA Alias ADIT BIN GIMIN;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngantru RT. 004 RW. 005 Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokat, dari Posbakum Mawar Sukowati Cabang Sragen yang beralamat; di Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone warna Biru merk Readme;
- 1 (satu) buah merk Vivo Y 91 warna Biru kombinasi Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n SUPRIYONO No.Ka: MH1JF5118AK221305 dan No.Sin : JF51E 1217398;

Dikembalikan kepada terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO bersama dengan terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 23.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022, bertempat di Jalan Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dukuh Benersari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 22.30 WIB satuan narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Bener sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian berbekal informasi tersebut anggota opsnsal sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 23.20 WIB, salah satu anggota opsnsal sat narkoba Polres Sragen mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan datang ke SPBU dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak membeli bensin tetapi langsung mencari sesuatu di dekat tong tempat sampah yang ada di dalam SPBU Bener. Kemudian oleh saksi MAT ARIFIN bersama rekannya yang bernama saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI mendekati salah seorang yang telah mengambil sesuatu barang tersebut melarikan diri, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



saksi MAT ARIFIN kejar dan tangkap beserta barang bukti bungkus plastik warna biru yang sempat dibuangnya. Orang yang saksi MAT ARIFIN tangkap tersebut diketahui kemudian adalah terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN, selanjutnya yang satunya lagi ditangkap oleh saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motornya dan selanjutnya diketahui adalah terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI membuka bungkus plastik warna biru dengan disaksikan oleh saksi JOHARDI Alias HARDI Bin SUDI WIRO HARJONO (Alm) sebagai security SPBU Bener. Setelah bungkus plastik warna biru tersebut dibuka, di dalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL bin SUHANTO setelah di dapat dengan cara membeli lewat transfer ke seseorang yang tidak dikenal dengan menyebut nama "HHH" di hand phone milik terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL bin SUHANTO dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu barang bukti yang berhasil ditemukan beserta para terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 700/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa BB-1461/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO bersama dengan terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 23.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022, bertempat di Jalan Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dukuh Benersari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 22.30 WIB satuan narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Bener sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian berbekal informasi tersebut anggota opsnal sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 23.20 WIB, salah satu anggota opsnal sat narkoba Polres Sragen mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan datang ke SPBU dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak membeli bensin tetapi langsung mencari sesuatu di dekat tong tempat sampah yang ada di dalam SPBU Bener. Kemudian oleh saksi MAT ARIFIN bersama rekannya yang bernama saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI mendekati salah seorang yang telah mengambil sesuatu barang tersebut melarikan diri, kemudian saksi MAT ARIFIN kejar dan tangkap beserta barang bukti bungkus plastik warna biru yang sempat dibuangnya. Orang yang saksi MAT ARIFIN tangkap tersebut diketahui kemudian adalah terdakwa II ADITYA NUGRAHA Alias ADIT Bin GIMIN, selanjutnya yang satunya lagi ditangkap oleh saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motornya dan selanjutnya diketahui adalah terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL Bin SUHANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi BRAMASTHA BIRAWA AJI membuka bungkus plastik warna biru dengan disaksikan oleh saksi JOHARDI Alias HARDI Bin SUDI WIRO HARJONO (Alm) sebagai security SPBU Bener. Setelah bungkus plastik warna biru tersebut dibuka, di dalamnya berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL bin SUHANTO setelah di dapat dengan cara membeli lewat transfer ke seseorang yang tidak dikenal dengan menyebut nama "HHH" di hand phone milik terdakwa I AMIR TOFIK Alias BONCEL bin SUHANTO dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu barang bukti yang berhasil ditemukan beserta para terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 700/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa BB-1461/2022/NNF

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 22.30 WIB Sat narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Bener sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut anggota opsnel sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota opsnel sat narkoba Polres Sragen mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan datang ke SPBU dengan mengendarai sepeda motor namun tidak membeli bensin tetapi langsung mencari sesuatu di dekat tong tempat sampah yang ada di dalam SPBU Bener;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut bersama rekan Saksi yakni Saudara Bramastha Birawa Aji pada saat di dekati salah seorang yang telah mengambil sesuatu barang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi mengejar dan melakukan penangkapan, selanjutnya barang bukti bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang Terdakwa 2 Aditya Nugraha diamankan oleh Saksi, selanjutnya yang satunya lagi (Terdakwa 1 Amir Tofik) ditangkap oleh Saudara Bramastha Birawa Aji yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yakni Saudara Bramastha Birawa Aji, membuka bungkus plastik warna biru dengan disaksikan oleh saksi Johardi alias Hardi Bin Sudi Wiro Harjono (alm) sebagai security SPBU Bener. Setelah bungkus plastik warna biru tersebut dibuka, di dalamnya diketahui berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yang di duga shabu dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto, yang menurut keterangan dari Terdakwa 1 Amir Tofik mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli lewat transfer ke seseorang yang tidak dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama "HHH" di hand phone milik terdakwa I Amir Tofik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berhasil ditemukan beserta para terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 700/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa BB-1461/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar semua;

2. **Johardi Alias Hardi Bin Sudi Wiro Harjono (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi tiba di SPBU Bener tempat Saksi bekerja sebagai security, karena pada saat itu Saksi kebetulan piket jaga kemudian pada saat Saksi sedang mengobrol dengan teman kerja Saksi, Saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian sat narkoba Polres Sragen yang kemudian meminta Saksi untuk menjadi Saksi penangkapan, kemudian Saksi menuju lokasi penangkapan yang masih di sekitaran SPBU Bener sebelah Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dalam keadaan di borgol tangannya dan kemudian petugas polisi menerangkan kepada Saksi bahwa telah mengamankan kedua orang laki-laki tersebut dan masing-masing bernama Amir Tofik Alias Boncel dan Aditya Nugraha Bin Gimin serta mengamankan barang bukti berupa bungkus plastik warna biru;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi membuka bungkus plastik warna biru dihadapan Saksi dan kedua pelaku tersebut, setelah di buka di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal. lalu petugas polisi bertanya kepada pelaku serbuk kristal itu apa? Lalu dijawab oleh kedua pelaku bahwa itu shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas polisi bertanya lagi dibeli dengan harga berapa dan shabu itu untuk apa? dan di jawab oleh kedua pelaku bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dijual lagi, setelah itu Saksi dicatat identitas Saksi dan selanjutnya Saksi kembali bekerja dan kedua pelaku tersebut di bawa petugas polisi ke Polres Sragen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekira pukul 23.23 WIB, bertempat Jl. Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dk. Bener Sari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen, karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa 1 sedang berada di atas motornya sedangkan Terdakwa 2 ditangkap pada saat melarikan diri dengan barang bukti yang diketemukan dan di sita oleh petugas berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y 91 warna biru kombinasi hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat dengan STNK a.n. Supriyono;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 yang beralamatkan dalam lapas namun tepatnya Terdakwa 1 tidak tahu dan Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa 1 jual kembali seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 keburu ditangkap oleh aparat;
- Bahwa banyak atau berat narkotika jenis shabu yang Terdakwa 1 beli dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 tersebut $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 membeli Narkotika jenis shabu dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut : pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 23.05 Wib, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi mengambil web/alamat shabu. Setelah Terdakwa 2 mengatakan mau/bersedia, kemudian para Terdakwa berangkat menuju web/alamat shabu tersebut. Setelah para Terdakwa sampai di web/alamat shabu tersebut kemudian para Terdakwa turun dari motor kemudian langsung mencari barang tersebut;
- Bahwa setelah shabu tersebut diketemukan oleh Terdakwa 2, kemudian shabu tersebut diambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa 1 langsung mengajak Terdakwa 2 untuk balik, namun ketika Terdakwa 1 naik ke motor tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa 1 dan kemudian Terdakwa 2 sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan, selanjutnya petugas kepolisian memanggil Saksi Johardi petugas satpam pada SPBU Bener untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa 1 kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, namun dalam proses pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2. Dalam proses pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang di genggam dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa 1 diintrogasi dan disaksikan oleh petugas sambil menunjukkan barang bukti tersebut dan menanyakan ini apa? Kemudian Terdakwa 1 menjawab itu shabu pak, kemudian Terdakwa 1 ditanya lagi barang/shabu yang di kuasai Terdakwa 2 ini milik siapa? kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 bahwa barang/shabu tersebut milik Terdakwa 1 pak, kemudian ditanya darimana membelinya? Oleh Terdakwa 1 dijawab beli dari saudara HHH dengan nomor HP 0895327347742;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Aditya Nugraha Alias Adit Bin Gimin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekira pukul 23.23 WIB, bertempat Jl. Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dk. Bener Sari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen, karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada saat itu Terdakwa 2 sedang berlari karena habis mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di SPBU Bener tepatnya di dekat tempat sampah;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas pada saat penangkapan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 adalah 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y91 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n Supriyono
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu dari mana paket shabu tersebut didapatkan karena yang membeli adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya di suruh ikut mengambil saja dan setahu Terdakwa 2 harga narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa 2 baru pertama kali di suruh atau di ajak mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa 1, dikarenakan Terdakwa 2 hanya ingin membantu Terdakwa 1 saja;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali di ajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 700/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa BB-1461/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah hand phone warna biru merk Readme;
- 1 (satu) buah merk Vivo Y 91 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n Supriyono No.Ka: MH1JF5118AK221305 dan No.Sin : JF51E 1217398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekira pukul 23.23 WIB, bertempat Jl. Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dk. Bener Sari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen, karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa 1 sedang berada di atas motornya sedangkan Terdakwa 2 ditangkap pada saat melarikan diri dengan barang bukti yang diketemukan dan di sita oleh petugas berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y 91 warna biru kombinasi hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat dengan STNK a.n. Supriyono;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 yang beralamatkan dalam lapas namun tepatnya Terdakwa 1 tidak tahu dan Terdakwa 1 mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 membeli barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa 1 jual kembali seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 1 keburu ditangkap oleh aparat;
- Bahwa banyak atau berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 beli dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 tersebut $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli Narkoba jenis shabu dari saudara HHH di nomor Hp 0895327347742 sudah sebanyak 5 kali.
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut : pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 23.05 Wib, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi mengambil web/alamat shabu. Setelah Terdakwa 2 mengatakan mau/bersedia, kemudian para Terdakwa berangkat menuju web/alamat shabu tersebut. Setelah para Terdakwa sampai di web/alamat shabu tersebut kemudian para Terdakwa turun dari motor kemudian langsung mencari barang tersebut;
- Bahwa setelah shabu tersebut ditemukan oleh Terdakwa 2, kemudian shabu tersebut diambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa 1 langsung mengajak Terdakwa 2 untuk balik, namun ketika Terdakwa 1 naik ke motor tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa 1 dan kemudian Terdakwa 2 sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan, selanjutnya petugas kepolisian memanggil Saksi Johardi petugas satpam pada SPBU Bener untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa 1 kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, namun dalam proses pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkoba, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2. Dalam proses pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang di genggam dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa 1 diintrograsi dan disaksikan oleh petugas sambil menunjukkan barang bukti tersebut dan menanyakan ini apa? Kemudian Terdakwa 1 menjawab itu shabu pak, kemudian Terdakwa 1 ditanya lagi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



barang/shabu yang di kuasai Terdakwa 2 ini milik siapa? kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 bahwa barang/shabu tersebut milik Terdakwa 1 pak, kemudian ditanya darimana membelinya? Oleh Terdakwa 1 dijawab beli dari saudara HHH dengan nomor HP 0895327347742;

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada saat itu Terdakwa 2 sedang berlari karena habis mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di SPBU Bener tepatnya di dekat tempat sampah;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas pada saat penangkapan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 adalah 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y91 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n Supriyono
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu dari mana paket shabu tersebut didapatkan karena yang membeli adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya di suruh ikut mengambil saja dan setahu Terdakwa 2 harga narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa 2 baru pertama kali di suruh atau di ajak mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa 1, dikarenakan Terdakwa 2 hanya ingin membantu Terdakwa 1 saja;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali di ajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo



Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang yang bernama Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto dan Aditya Nugraha Alias Adit Bin Gimim, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sabu yang ditemukan bersama dengan para Terdakwa bukanlah narkotika yang dipergunakan untuk layanan kesehatan ataupun untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan para Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen antara lain Saksi Mat Arifin dan Saudara Bramastha Birawa Aji pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekira pukul 23.23 WIB, bertempat Jl. Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dk. Bener Sari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena kedapatan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram. Bahwa awalnya Sat narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



masyarakat bahwa di SPBU Bener sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut anggota opsnel sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota opsnel sat narkoba Polres Sragen mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan datang ke SPBU dengan mengendarai sepeda motor namun tidak membeli bensin tetapi langsung mencari sesuatu di dekat tong tempat sampah yang ada di dalam SPBU Bener. Kemudian Saksi Mat Arifin mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut bersama Saudara Bramastha Birawa Aji pada saat di dekati salah seorang yang telah mengambil sesuatu barang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi Mat Arifin mengejar dan melakukan penangkapan, selanjutnya barang bukti bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang Terdakwa 2 Aditya Nugraha diamankan oleh Saksi Mat Arifin, selanjutnya yang satunya lagi (Terdakwa 1 Amir Tofik) ditangkap oleh Saudara Bramastha Birawa Aji yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motornya. Selanjutnya Saudara Bramastha Birawa Aji, membuka bungkus plastik warna biru dengan disaksikan oleh saksi Johardi alias Hardi Bin Sudi Wiro Harjono (alm) sebagai security SPBU Bener. Setelah bungkus plastik warna biru tersebut dibuka, di dalamnya diketahui berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yang di duga shabu dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa 1 Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto, yang menurut keterangan dari Terdakwa 1 Amir Tofik mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli lewat transfer ke seseorang yang tidak dikenal dengan menyebut nama "HHH" di hand phone milik Terdakwa 1 Amir Tofik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan beserta para terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli maka unsur membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di atas bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen antara lain Saksi Mat Arifin dan Saudara Bramastha Birawa Aji pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 23.23 WIB, bertempat Jl. Raya Sragen-Ngawi tepatnya di SPBU Bener Dk. Bener Sari Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena kedapatan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram. Bahwa awalnya Sat narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Bener sering di jadikan tempat transaksi narkotika, kemudian berbekal informasi tersebut anggota opsnal sat narkoba Polres Sragen langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota opsnal sat narkoba Polres Sragen mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan datang ke SPBU dengan mengendarai sepeda motor namun tidak membeli bensin tetapi langsung mencari sesuatu di dekat tong tempat sampah yang ada di dalam SPBU Bener. Kemudian Saksi Mat Arifin mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut bersama Saudara Bramastha Birawa Aji pada saat di dekati salah seorang yang telah mengambil sesuatu barang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi Mat Arifin mengejar dan melakukan penangkapan, selanjutnya barang bukti bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang Terdakwa 2 Aditya Nugraha diamankan oleh Saksi Mat Arifin, selanjutnya yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn



satunya lagi (Terdakwa 1 Amir Tofik) ditangkap oleh Saudara Bramastha Birawa Aji yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motornya. Selanjutnya Saudara Bramastha Birawa Aji, membuka bungkus plastik warna biru dengan disaksikan oleh saksi Johardi alias Hardi Bin Sudi Wiro Harjono (alm) sebagai security SPBU Bener. Setelah bungkus plastik warna biru tersebut dibuka, di dalamnya diketahui berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal yang di duga shabu dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa 1 Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto, yang menurut keterangan dari Terdakwa 1 Amir Tofik mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli lewat transfer ke seseorang yang tidak dikenal dengan menyebut nama "HHH" di hand phone milik Terdakwa 1 Amir Tofik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya barang bukti yang berhasil ditemukan beserta para terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 700/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa BB-1461/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa yang membeli sabu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya di suruh ikut mengambil saja dan setahu Terdakwa 2 harga narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tapi Terdakwa 2 belum pernah menggunakan



narkotika jenis shabu dan Terdakwa 2 baru pertama kali di suruh atau di ajak mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa 1. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa 1, dikarenakan Terdakwa 2 hanya ingin membantu Terdakwa 1 saja dan shabu tersebut adalah milik Terdakwa 1. Bahwa Terdakwa 2 mengetahui barang yang akan diambil Terdakwa 1 di SPBU Bener adalah narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone warna Biru merk Readme dan 1 (satu) buah merk Vivo Y 91 warna Biru kombinasi Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n Supriyono No.Ka: MH1JF5118AK221305 dan No.Sin : JF51E 1217398 yang telah disita dari Terdakwa 1 Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto, maka dikembalikan kepada Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa: 1. AMIR TOFIK Alias BONCEL BIN SUHANTO dan 2. ADITYA NUGRAHA Alias ADIT BIN GIMIN tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa: 1. AMIR TOFIK Alias BONCEL BIN SUHANTO dan 2. ADITYA NUGRAHA Alias ADIT BIN GIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat kertas warna putih berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu berat + 0.34 (nol koma tiga empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone warna biru merk Realme;
- 1 (satu) buah merk Vivo Y 91 warna biru kombinasi hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor beserta STNK a.n Supriyono No.Ka: MH1JF5118AK221305 dan No.Sin : JF51E 1217398;

Dikembalikan kepada Amir Tofik Alias Boncel Bin Suhanto;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari W, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Apriyanto Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari W, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sgn